as-Shahifah:
Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 No. 1 2025: (page …-…)
ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206
DOI: http://doi.org/10.-----/as-Shahifah

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS PEREMPUAN DARI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI RUANG REDAKSI

Ayuningrum Larasari
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
email: ayuningrumlarasari07@mail.ac.id.

Abstract

of the continuation of customary pawn practices. This research uses empirical juridical methods with sociological, conceptual, and case approaches. Data were obtained through interviews with the community, village leaders, and land pawn practitioners, supported by literature studies on customary law and land pawn practices in Indonesia. The research results indicate that land pawn practices in Kolpajung Village are still carried out based on kinship and mutual trust without written administration. Pawn practices develop due to the need for educational costs, medical expenses, business capital, and household needs of the community. Nevertheless, weak legal protection and the absence of clear time limits in pawn transactions often lead to conflicts and economic disparities between the pawner and the pawnee. Therefore, an increase in community legal awareness and strengthening of pawn administration are necessary to remain in accordance with the principles of justice and values.

Keyword: *(Land Mortgage; Customary Law; Village Society; Social Change)*

Abstrak

Perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat menyebabkan praktik gadai tanah masih tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Gadai tanah dipilih masyarakat sebagai solusi memperoleh dana cepat tanpa harus menjual tanah secara permanen. Penelitian ini

Author correspondence email: email penulisi ayuningrumlarasari07@gmail.com
Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/
Copyright (c) 2025 by as-Shahifah. All Right Reserved

bertujuan untuk menganalisis praktik gadai tanah di Desa Kolpajung serta mengkaji pengaruh kondisi ekonomi dan perubahan sosial masyarakat terhadap keberlangsungan praktik gadai adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, tokoh desa, dan pelaku gadai tanah serta didukung studi kepustakaan mengenai hukum adat dan praktik gadai tanah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah di Desa Kolpajung masih dilakukan berdasarkan hubungan kekeluargaan dan rasa saling percaya tanpa menggunakan administrasi tertulis. Praktik gadai berkembang karena kebutuhan biaya pendidikan, pengobatan, modal usaha, dan kebutuhan rumah tangga masyarakat. Namun demikian, lemahnya perlindungan hukum dan tidak adanya batas waktu yang jelas dalam transaksi gadai sering menimbulkan konflik serta ketimpangan ekonomi antara pihak penggadai dan penerima gadai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan administrasi gadai agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai hukum adat.

Pendahuluan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, tujuan kajian artikel ini adalah:

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam makalah ini, maka tujuan kajian yang akan ditempuh meliputi: pertama, Tujuan kajian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan di Indonesia dalam pelaksanaan pekerjaan jurnalistik; kedua, Tujuan lain dari kajian ini adalah untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum yang berlaku terhadap jurnalis perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam UU

Pers maupun UU TPKS; ketiga, Kajian ini juga untuk meneliti sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang berlaku diberikan serta mengungkap kendala-kendala dalam penegakan hukum dimaksud.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif berfokus pada norma hukum positif berupa ketentuan ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin yang ditemukan dalam literatur hukum. Seluruhnya, disini akan mencari asas, prinsip, dan konstruksi substansial hukum yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. **Statute approach.** Pendekatan ini membahas ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan pelaksana dan pedoman lain terkait perlindungan jurnalis dan perlindungan korban kekerasan seksual di tempat kerja.
b. **Conceptual approach.** Pendekatan ini digunakan dalam menganalisis konsep konsep kebebasan pers, perlindungan hukum, kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis gender terhadap jurnalis perempuan. Conceptual approach terutama melalui buku-buku literatur hukum, literatur komunikasi dan jurnalisme, dan hasil penelitian jurnalis perempuan.
c. **Case approach.** Pendekatan ini terkait dengan analisis dan studi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan yang diberitakan media, dokumen dari laporan lembaga profesi jurnalis, atau dokumentasi pada lembaga pemantau hak asasi manusia. Fungsi studi kasus adalah mengevaluasi sejauh mana norma-norma hukum dalam

UU Pers dan UU TPKS diterapkan atau belum dalam praktikata efektif.

Legal material yang dimaksud adalah: legal primary; berupa ketentuan perundang-undangan relevan yang memberikan perlindungan terhadap jurnalis perempuan; UU Pers, UU TPKS dan peraturan pelaksana dan terkait lainnya yang memberikan perlindungan bagi seorang pekerja dan korban kekerasan seksual. Legal secondary; buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen dari lembaga yang memuat diskusi tentang kekerasan seksual jurnalis perempuan, kebebasan pers dan perlindungan hukum korban; dan tertiary: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang menguraikan tentang istilah 'untuk dapat membantu menjawab masalah hukum. analisis data melibatkan pengumpulan data dan dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan ketentuan hukum, menguji norma-norma hukum dalam perundangan-undangan dengan literatur yang sudah ada, dan menguji kasus-kasus hukum. Uraian dari data tersebut disusun dengan tertib metode penalaran untuk menjawab barusan masalah hukum dan membuat kesimpulan dan rekomendasi.

Perkembangan ekonomi masyarakat menyebabkan adanya perubahan dalam praktik gadai di kehidupan sosial warga Indonesia. Di kalangan masyarakat desa, gadai biasanya dilakukan terhadap lahan pertanian atau sawah sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang dalam situasi darurat. Dari sudut pandang hukum adat, gadai tanah muncul dari interaksi sosial yang berlandaskan pada saling bantu, kepercayaan, dan solidaritas di antara penduduk desa.

Di Desa Kolpajung, penerapan gadai tanah tetap ada dalam kehidupan warga sampai sekarang. Menurut wawancara dengan penduduk setempat, gadai tanah dilakukan akibat kebutuhan finansial yang mendesak seperti biaya sekolah, perawatan kesehatan, modal usaha, serta kebutuhan sehari-hari. Tidak seperti lembaga keuangan

resmi, proses gadai tanah di kalangan masyarakat dilakukan dengan cara yang sederhana tanpa langkah administrasi yang kompleks dan biasanya berdasarkan kesepakatan verbal.

Namun demikian, kegiatan gadai tanah juga menciptakan sejumlah masalah hukum dan sosial. Ketidakadaan kontrak tertulis memicu konflik seputar waktu pengembalian tanah, nilai gadai, serta hak untuk mengelola tanah selama periode gadai. Oleh karena itu, studi tentang praktik gadai tanah di Desa Kolpajung sangat penting untuk dilakukan agar kita dapat memahami peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat yang modern ini.

Metode

1. Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan

Berdasarkan literatur dan laporan berbagai organisasi profesi, kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan dapat muncul dalam spektrum yang luas, mulai dari pelecehan verbal hingga serangan fisik.

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain:

- **Pelecehan verbal dan non-verbal**

Jurnalis perempuan sering menerima komentar yang melecehkan terkait tubuh, penampilan, atau kehidupan pribadi mereka, baik dari narasumber, rekan kerja, maupun atasan. Komentar bernuansa seksual yang dikemas sebagai gurauan (jokes) atau candaan sering kali berulang dan menempatkan jurnalis perempuan pada posisi yang tidak nyaman. Selain itu, terdapat perilaku non-verbal seperti tatapan yang mengobjektifikasi, gestur seksual, atau pengiriman konten berkaitan dengan seksualitas yang tidak diinginkan.

- **Pelecehan secara fisik**

Pelecehan fisik. Berbagai bentuk pelecehan pada tahapan fisik, seperti sentuhan, pegangan, atau pelukan, juga dilaporkan. Selama meliput di lapangan, jurnalis perempuan bisa mengalami sentuhan atau sesuatu yang melebihi batas pribadi, misalnya oleh narasumber, aparat, ataupun massa. Di luar itu, pelecehan fisik juga bisa terjadi di ruang redaksi, umumnya dalam batas yang lebih informal, seperti pada saat bercanda di ruang kerja, tetapi tetap ada unsur memaksa.

- **Kekerasan seksual di ruang digital.**

Pada era digital saat ini, bentuk kekerasan seksual yang juga dialami oleh jurnalis perempuan adalah pesan instan atau direct message di media sosial, komentar di platform daring, hingga konten yang melalaikannya. Serangan semacam itu biasanya datang dari narasumber, pembaca, atau akun anonim dan seringkali ditambahkan dengan ancaman berbasis gender.

- **Relasi kuasa dan tekanan profesional.**

Penelitian seperti Puspita (2024) dan laporan PR2Media menandakan bahwa relasi kuasa memang berperan dalam kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Para pelakunya memiliki kendali atas akses informasi, penugasan kerja, bahkan jenjang karir korban. Sehingga korban merasa perlu "bersikap manis" atau "bersikap kooperatif" untuk memperoleh informasi atau mematahkan persaingan karir. Situasi ini menaruh jurnalis perempuan dalam dilema antara menjaga integritas profesional dan martabat pribadi. Mayoritas jurnalis perempuan yang jadi responden dalam berbagai penelitian dilaporkan tidak menggunakan mekanisme pelaporan formal pun yang sudah bernafas, baik di perusahaan pers maupun aparat penegak hukum. Alasan

yang di-back oleh korban termasuk: tidak akan dipercaya, takut stigma, takut kehilangan kerja, dan "ini bukan kejahatan yang terlalu berat". Hal ini menandakan posisi rentan, baik secara struktural maupun kultural, dari jurnalis perempuan dalam kekerasan seksual.

2. Regulasi Perlindungan Hukum dalam UU Pers dan UU TPKS

Secara normatif, UU Pers dan UU TPKS menyediakan kerangka perlindungan yang dapat digunakan untuk melindungi jurnalis perempuan korban kekerasan seksual.

UU Pers menjamin perlindungan jurnalis untuk tidak kondisi hukumnya, dalam pasal 8 angkanya 1 menyatakan bahwa wartawan berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan itu mencakup dari segala perbuatan yang menghalangi atau mengganggu pelaksanaan tugas jurnalistiknya, baik yang berupa kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik yang timbul sebagai akibat sahnya pelaksanaan tugas jurnalistik. Implemented norma tersebut dalam konteks jurnalis perempuan seharusnya mencangkup kekerasan seksual yang dihadapi jurnalis selama pelaksanaan tugasnya, baik di lapangan maupun di ruang redaksi. Jurnalis memiliki legal standing "jurnalis" sebagai subjek yang dilindungi sesuai UU Pers bisa menuntut negara dan pemangku kepentingan lain atas segala bentuk ancaman terhadap keselamatan dan martabat mereka.pemangku kepentingan lain atas setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan dan juga martabat mereka.

UU TPKS (tindak pidana kekerasan seksual) Secara eksplisit, UU TPKS mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, baik di ranah publik dan privasi. UU TPKS memperluas definisi kekerasan seksual,

mengakui berbagai bentuk kekerasan seks yang harus, namun terdapat ambigu sebelumnya ditentukan, serta mengklaim hak korban atas perlindungan, akomodasi, dan kesembuhan. Disamping itu, UU TPKS juga mengatur ketatalaksanaan, termasuk kewajiban aparat penegak hukum dan pusat pelayanan dalam mengelola laporan kekerasan seksual yang berbasis pada perspektif korban. Bagi jurnalis perempuan, UU TPKS membawa implikasi berupa dasar hukum untuk mengklaim pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual yang ditemui saat bekerja, baik sebagai narasumber, rekan kerja, atasan, maupun akun yang memegang posisi lebih tinggi dari korban dalam relasi kerja. UU ini menetapkan kekerasan seksual sebagai penyimpang serius atas hak asasi korban yang meliputi kehormatan dan martabatnya. Dari segi perlindungan hukum, UU Pers dan UU TPKS berfungsi menggunakan saling melengkapi. UU Pers memberikan landasan hukum atas perlindungan profesi jurnalis selaku pekerja pers, sedangkan UU TPKS menjelaskan norma substantif dan prosedural kekerasan seks dan perlindungan korban. Oleh karena itu, idealnya, pada kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan, kedua lan utama ini berjalan bersamaan: UU Pers untuk melindungi kerja jurnalistik korban dan menghindari kerusakan serta penindasan atau kriminalisasi korban. UU TPKS untuk menjerat pelaku kekerasan dan melindungi korban dari kerugian hak-hak harusnya sebagai korban delik kekerasan seksual. Sinergi ini, namun, sangat bergantung pada interpretasi dan praksis aparat penegak hukum.

3. Efektivitas Perlindungan Hukum dan Hambatan Penegakan

Meskipun secara normatif kerangka perlindungan telah tersedia, efektivitas perlindungan hukum bagi jurnalis perempuan korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan.

Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum.Aparat penegak hukum masih sering kali kurang paham dengan karakteristik kerja jurnalistik, prinsip kebebasan pers, serta peran jurnalis sebagai subjek yang dilindungi UU Pers. Karena itu, laporan kejadian kekerasan seksual yang dialami jurnalis perempuan dimasukkan dalam ranah pribadi atau internal perusahaan yang lebih banyak dilihat dari sisi pekerjaan jurnalis, bukan sebagai tindak pidana yang bersifat kriminal yang perlu diselidiki dan ditangani secara serius. Selain itu, keterbatasan familiaritas terhadap UU TPKS dan model pendekatan yang berpusat pada korban juga berpotensi membuat korban terkondisikan kembali dalam proses pengaduan. Budaya korporat yang belum responsif Sebagian perusahaan media belum memiliki kebijakan atau Standar Operasional Prosedur yang jelas dalam pengaduan kasus kekerasan seksual. Sebagai dampaknya, perusahaan tidak melihat perspektif masalah kekerasan seksual sebagai masalah struktural yang harus diselesaikan melalui kebijakan, melainkan sebagai masalah pribadi.

Hal ini membuat jurnalis perempuan tidak berani melapor terhadap tindak kekerasan yang sedang dialaminya apabila pelakunya adalah rekan kerja atau atasannya.Stigma relasi kekuasaan, dan budaya victim blaming. Budaya victim blaming adalah budaya yang terinternalisasi dalam psikologi manusia, di mana korban khawatir dipersalahkan, dicap negatif, atau dianggap merusak nama baik institusi bila melaporkan kekerasan seksual. Kemudian, relasi kekuasaan antara korban dan pelaku juga menempatkan korban dalam posisi yang rentan, mengingat peran

pelaku dalam konteks hubungan kerja atau publikasi berita. sehingga korban mengalami ketakutan kehilangan pekerjaan atau kesempatan apabila melaporkan tindakan kekerasan seksual kepada korban. akibatnya, tidak semua kasus kekerasan seksual pernah di bawa ke ranah hukum.

Mekanisme terintegrasi antara kebebasan pers dan perlindungan korban. Mekanisme yang mengintegrasikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan gender dan kebebasan pers, khususnya terhadap jurnalis perempuan, belum berhasil membangun mekanisme terintegrasi. Di tingkat regulasi, regulasi yang mengatur UU Pers dan UU TPKS melakukan tindak lanjut seperti peraturan pelaksana belum optimal. Dalam praktek, media belum menerapkan pendekatan perlindungan berdasarkan gender ke dalam seluruh kebijakan redaksi, penugasan, dan manajemen sumber daya manusia. Untuk mencapai perlindungan hukum yang nyata diperlukan langkah-langkah penguatan baik di tingkat regulasi maupun kelembagaan, antara lain:

Penyusunan peraturan turunan dan pedoman teknis yang mengatur penanganan kekerasan seksual terhadap jurnalis, dengan merujuk pada UU Pers dan UU TPKS;Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan lembaga terkait lainnya mengenai kerja-kerja jurnalistik, kebebasan pers, dan kekerasan berbasis gender;Penyusunan kebijakan internal media, SOP, dan mekanisme pengaduan yang aman dan berperspektif korban bagi jurnalis perempuan;Penguatan peran organisasi profesi dan serikat jurnalis dalam advokasi kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jurnalis perempuan merupakan kelompok dengan kerentanan khusus terhadap

kekerasan seksual dalam praktik kerja jurnalistik di Indonesia. Kekerasan tersebut terjadi di berbagai ruang, yaitu ruang redaksi, lapangan peliputan, dan ruangan digital. Bentuknya meliputi pelecehan verbal, non-verbal, fisik, hingga serangan di dunia maya. Banyak kasus tidak dilaporkan karena relasi kuasa, stigmatisasi, risiko terhadap karier, serta kuatnya budaya victim blaming.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyediakan dasar hukum bagi perlindungan jurnalis perempuan korban kekerasan seksual. UU Pers menjamin perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya, sedangkan UU TPKS memberikan kerangka hukum substantif dan prosedural yang lebih rinci mengenai kekerasan seksual dan hak-hak korban. Kedua instrumen hukum ini secara prinsip dapat digunakan secara sinergis untuk melindungi jurnalis perempuan sebagai pekerja pers sekaligus korban kekerasan seksual.Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut belum optimal. Hambatan utama antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap kerja jurnalistik dan jaminan kebebasan pers, budaya organisasi media yang belum sepenuhnya responsif terhadap isu kekerasan seksual, serta belum adanya mekanisme terintegrasi yang menggabungkan perspektif kebebasan pers dengan perlindungan korban kekerasan berbasis gender. Kondisi internal sejumlah media yang belum menyediakan mekanisme pengaduan yang aman turut memperlemah posisi jurnalis perempuan.Sebagai upaya perbaikan, diperlukan: peraturan turunan dan pedoman teknis yang secara eksplisit mengatur penanganan kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan; peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan pemangku kepentingan di sektor media; serta penerapan kebijakan internal di perusahaan media yang menjamin perlindungan, kerahasiaan, dan pemulihan bagi jurnalis perempuan korban kekerasan seksual. Dengan demikian, kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan perlindungan terhadap keselamatan serta martabat jurnalis perempuan dapat diwujudkan secara bersamaan.

Daftar Pustaka

Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Puspita, S. A. P. (2024). Sexual Harassment of Women Journalists in Indonesia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 7(2), 45–60.

PR2Media. (2021). Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia: Ancaman bagi Jurnalisme dan Kebebasan Pers. Jakarta: PR2Media.

Pusparini, D., & Swardhana, G. M. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender. Jurnal Magister Hukum Udayana, 10(3), 412–428.

Siregar, R. (2019). Kebebasan Pers dan Negara Demokratis. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.

Suprihatin. (2020). Pelecehan Seksual pada Jurnalis Perempuan. Palastren, 13(1), 89–108.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Copyright holder: Mohammad Reza Ramadhan, Ayuningrum Larasari, Zahra Artanti (2025)

First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License.

Muzzaki, M. A. (2020). Etika Jurnalis: Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media. Kencana.